

Keabsahan Perjanjian Pinjaman Online pada Perusahaan Financial Technology Ilegal bagi Peminjam Dana

Zulfi Diane Zaini¹ Dicky Arnanda AS²

Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Kota Bandar Lampung, Lampung, Indonesia^{1,2}

Email: dickyarnanda23@gmail.com¹

Abstract

Fintech is an innovation in the financial services sector that utilizes digital technology to make financial services more practical, efficient, and accessible. It encompasses digital payments (e- wallets, payment gateways), online lending (peer-to-peer lending), digital investment, and personal financial management, with the aim of enhancing financial inclusion and transforming conventional business models. The research method used is a normative and empirical juridical approach. One of the fintech business activities is peer-to-peer lending (online loan agreements). The validity requirements of online loan agreements are still based on Article 1320 of the Indonesian Civil Code concerning the legal requirements of contracts, thereby providing legal certainty in the practice of online loan agreements based on information technology in the form of peer-to-peer lending. Regulations specifically governing the validity requirements of online loan agreements under positive law do not yet exist, and generally, up to the present time, Article 1320 of the Civil Code is still applied. The legal consequences of online loan agreements between borrowers and illegal fintech companies, when viewed from the perspective of civil law, indicate that such agreements, although formally meeting the requirements of a valid contract, may be declared null and void (nietig) because they violate the objective requirement of a lawful cause as stipulated in Article 1320 of the Civil Code, and also contravene fintech regulations under statutory laws and Financial Services Authority (OJK) regulations. Consequently, illegal operators lose their juridical legitimacy to claim repayment through court proceedings based on the principle of ex turpi causa non oritur actio..

Keywords: *Validity Requirements of Contracts; Illegal Fintech; Online Loans; Information Technology*

Abstrak

Fintech adalah inovasi di sektor jasa keuangan yang memanfaatkan teknologi digital untuk membuat layanan finansial lebih praktis, efisien, dan mudah diakses, mencakup pembayaran digital (e-wallet, payment gateway), pinjaman online (P2P lending), investasi digital, hingga manajemen keuangan pribadi, yang bertujuan meningkatkan inklusi keuangan dan mengubah model bisnis konvensional. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan empiris. Salah satu kegiatan usaha fintech adalah peer 2 peer lending (perjanjian pinjaman online). Adapun syarat sah nya perjanjian pinjaman online tetap berdasarkan pada Pasal 1320 KUHPerdata tentang syarat sah nya perjanjian. Sehingga memberikan kepastian hukum dalam praktik perjanjian pinjaman online yang berdasarkan pada teknologi informasi dalam bentuk peer 2 peer lending (perjanjian pinjaman online). Pengaturan tentang syarat sah nya perjanjian pinjaman online berdasarkan hukum positif belum ada pengaturannya, dan secara umum sampai dengan saat ini menggunakan Pasal 1320 KUHperdata tersebut. Akibat Hukum Perjanjian Pinjaman Online Antara Pihak Peminjam Dana Dengan Perusahaan Fintech Ilegal, Ditinjau dari aspek hukum perdata, bahwa perjanjian tersebut sesuai dengan syarat sah nya perjanjian dapat dinyatakan Batal Demi Hukum (Nieteg) karena melanggar syarat objektif tentang sah nya perjanjian yakni "suatu sebab yang halal" (Pasal 1320 KUHPerdata), serta melanggar ketentuan Peraturan Fintech berdasarkan perundang- undangan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Akibatnya, penyelenggara ilegal kehilangan legitimasi yuridis untuk menuntut pembayaran melalui jalur pengadilan berdasarkan asas Ex Turpi Causa Non Oritur Actio.

Kata Kunci: Syarat Sah nya Perjanjian; Fintech Ilegal; Pinjaman Online; Teknologi Informasi



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Kebutuhan masyarakat semakin lama semakin tinggi, perkembangan zaman dan keinginan masyarakat untuk terus melakukan perubahan menuntut adanya biaya. Biaya yang dibutuhkan masyarakat bervariasi tergantung dari tujuan masing-masing. Penggunaan biaya tersebut dapat bersifat konsumtif atau produktif. Pada saat masyarakat tidak memiliki atau membutuhkan biaya maka salah satu cara untuk mendapatkan biaya tersebut melalui fasilitas pembiayaan. Fasilitas pembiayaan umumnya diadakan oleh lembaga pembiayaan. Lembaga pembiayaan ini kegiatan usahanya lebih menekankan pada fungsi pembiayaan, yaitu dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat. Adapun lembaga keuangan menjalankan usahanya di bidang keuangan, baik penyediaan dana untuk membiayai usaha produktif dan kebutuhan konsumtif, dengan demikian istilah lembaga pembiayaan lebih sempit pengertiannya dibandingkan dengan istilah lembaga keuangan. Lembaga pembiayaan adalah bagian dari lembaga keuangan.¹

Pada awalnya peninjaman yang dilakukan oleh masyarakat bersifat konvensional dan tradisional, yaitu dengan cara debitur datang kepada suatu lembaga Keuangan dengan mengajukan permohonan melalui formulir fisik disertai dengan bukti-bukti fisik. Pola penjamin konvensional seperti ini terus bertahan hingga terjadi perkembangan teknologi secara cepat dan bersifat global. Penjamin-penjamin yang pada awalnya dilakukan secara konvensional mulai mengalami perubahan. Data mulai dicatat dalam bentuk yang lebih mudah diakses, yaitu melalui teknologi komputer, dimana dapat perubahan bentuk penyimpanan data dari manual menjadi *Online*. Lembaga-lembaga perbankan mulai meluncurkan *Online banking* bagi para nasabahnya agar nasabah dapat mengakses di manapun dan melakukan transaksi perbankan secara mudah dan cepat. Dalam perkembangannya sistem keuangan dan Perbankan sejalan dengan perkembangan teknologi *Fintech* atau *Financial Technology*. Adapun *Financial technology* adalah suatu kata yang memiliki arti pemakaian teknologi di industri jasa keuangan. Di Indonesia *Fintech* digunakan untuk berbagai hal antara lain mentransfer dana melalui aplikasi bank yang menggunakan alat *gadget* sehingga nasabah tidak perlu pergi ke bank untuk mentransfer uang. Adanya *Fintech* jelas dapat merubah gaya hidup penggunaannya.² Salah satu bentuk *Fintech* yang banyak diminati oleh masyarakat adalah peminjam *Online*.

Pinjaman *Online* atau yang dikenal sebagai Pinjol (*Peer-to-peer Lending*), adalah skema pinjam meminjam dana dengan menggunakan situs atau aplikasi. Secara resmi, Pinjaman *Online* disebut sebagai layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40 Tahun 2024 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (selanjutnya disebut POJK No. 40 Tahun 2024). Menurut POJK Nomor 40 Tahun 2024, Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) adalah penyelenggara layanan pinjam-meminjam dengan cara mempertemukan pemberi dana dengan penerima dana. Kemudian penerima dana akan melakukan upaya peminjaman dari pemberi dana. Subjek dalam perjanjian pinjam meminjam uang adalah pemberi peminjam (*kreditur*) dan penerima peminjam (*debitur*). Sementara objek dalam perjanjian pinjam meminjam uang adalah semua barang-barang yang habis dipakai dengan syarat barang tersebut harus tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Perjanjian pinjam meminjam uang *Online* atau dikenal juga dengan nama *Peer to Peer Lending (P2PLending)* pada dasarnya sama seperti perjanjian pinjam meminjam uang konvensional, hanya saja yang membedakan adalah para pihak tidak bertemu langsung, para pihak tidak perlu saling mengenal karena terdapat penyelenggara yang akan mempertemukan para pihak dan pelaksanaan perjanjian dilakukan secara *Online*.³

Adanya Pinjaman *Online* di satu sisi dapat membantu masyarakat yang ingin mendapatkan bantuan dana tambahan untuk bisnis, membeli barang yang diinginkan, membayar tagihan, dan hal apapun yang berkaitan dengan pengeluaran dana. Namun Pinjaman *Online* juga dapat menimbulkan masalah karena sering ditemukan debitur Pinjaman *Online* mengalami serangan teror oleh pihak perusahaan peminjam *Online*. Teror yang dialami berupa pesan dan telepon yang dilakukan berkali-kali. Pesan dan telepon ini juga bukan hanya kepada debitur saja namun kepada orang-orang terdekat yang memiliki sejarah komunikasi dengan debitur. Hal ini sudah merupakan praktik teror dan pelanggaran Hak Asasi Manusia.⁴ Proses aplikasi peminjam *peer lending* lazimnya mengikuti proses berikut. Peminjam masuk ke *website*, registrasi dan mengisi form aplikasi. Platform kemudian memverifikasi dan menganalisa kualifikasi peminjam tersebut. Peminjam yang berhasil lolos di posting di *website*, di mana pendana bisa memberikan komitmen dana untuk peminjam itu. Ada beberapa cara yang diadopsi berbagai *platform peer lending* untuk mencocokkan peminjam dengan pendana.⁵

Pinjaman *Online* sudah merupakan permasalahan yang harus diselesaikan oleh pemerintah. Sebagian besar teror tersebut justru berasal dari perusahaan Pinjaman *Online* ilegal yang tidak memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan. Perkembangan tersebut menunjukkan permasalahan sosial oleh perusahaan Pinjaman *Online* ilegal yang dapat menyebabkan kerusakan pada situasi sosial dan ekonomi debitur. Pada masalah sosial debitur dapat terkena masalah karena hilangnya data pribadi dan kejaran dari *debt collector*. Pada masalah ekonomi, debitur dapat terkena beban biaya hidup yang bertambah karena bunga yang tinggi dari Pinjaman *Online* ilegal. Adanya Pinjaman *Online* bisa menjadi hal yang positif maupun negatif bagi peminjam, Pinjaman *Online* dapat menjadi bantuan ekonomi bagi peminjam. Namun juga dapat menjadi kesulitan bagi pengguna berupa Pinjaman *Online* ilegal yang memiliki suku bunga yang tinggi dan adanya tambahan biaya harian, Perkembangan Pinjaman *Online* ilegal yang berdampak pada situasi sosial ekonomi masyarakat kemudian menimbulkan pertanyaan hukum terkait keabsahan perjanjian Pinjaman *Online* ilegal. Berdasarkan uraian diatas maka penyusun terdorong untuk mengkaji lebih lanjut mengenai Keabsahan Perjanjian Pinjaman *Online* Pada Perusahaan *Financial technology* Ilegal Bagi Peminjam Dana.

Tinjauan Pustaka

Menurut R. Subekti, hukum perdata adalah semua hukum privat materiil berupa hukum pokok yang mengatur kepentingan individu. Menurut Sudikno, hukum perdata adalah keseluruhan peraturan yang mempelajari tentang hubungan antara individu yang satu dengan individu lainnya, baik dalam hubungan keluarga atau hubungan masyarakat luas. Menurut Sri Sudewi Masjchoen Sofwan, hukum perdata adalah hukum yang mengatur kepentingan warga perseorangan yang satu dengan yang lainnya.⁶ Menurut R. Wirjono Prodjodikoro, hukum acara perdata adalah rangkaian peraturan- peraturan yang memuat Cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan di muka Pengadilan dan bagaimana cara Pengadilan itu harus bertindak, satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan-peraturan Hukum Perdata. Menurut R. Supomo, dalam peradilan perdata tugas Hakim ialah mempertahankan tata hukum perdata (*Burgerlijke Rechts Orde*), menetapkan apa yang ditetapkan oleh hukum dalam suatu perkara. Menurut Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata material dengan perantaraan Hakim.⁷

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana 2 (dua) orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.⁸ Suatu perjanjian adalah semata-mata untuk suatu persetujuan yang diakui oleh hukum. Persetujuan ini

merupakan kepentingan yang pokok didalam dunia usaha dan menjadi dasar bagi kebanyakan transaksi dagang seperti jual beli barang, tanah, pemberian kredit, asuransi, pengangkutan barang, pembentukan organisasi usaha dan termasuk juga menyangkut tenaga kerja.⁹ Perjanjian mengandung pengertian suatu hubungan hukum kekayaan/harta *benda* antara 2 (dua) atau lebih pihak yang member kekuatan hak pada 1 (satu) pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk member prestasi.¹⁰ Suatu perjanjian yang sah adalah perjanjian yang memenuhi syarat-syarat yang diatur oleh undang-undang. Perjanjian tersebut diakui sah dan mendapat akibathukum (*legally concluded contract*). Menurut ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata, syarat-syarat sah perjanjian:¹¹

1. Ada persetujuan kehendak (*consensus*). Persetujuan kehendak adalah kesepakatan/kesetujuan para pihak mengenai pokok-pokok isi perjanjian yang dikehendaki oleh pihak yang satu dan juga dikehendaki oleh pihak lainnya. Persetujuan tersebut sudah final, tidak lagi dalam proses perundingan. Sebelum ada persetujuan, biasanya para pihak mengadakan perundingan, pihak yang satu menyampaikan keinginan dan syarat-syaratnya mengenai objek perjanjian kepada pihak yang lain dan pihak yang lainnya menyatakan juga kehendaknya mengenai objek perjanjian sehingga tercapai persetujuan yang mantap bagi kedua pihak.¹²
2. Kecakapan pihak-pihak untuk membuat perjanjian (*capacity*) Kecakapan. Bertindak merupakan salah satu cakap hukum yaitu kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang akan menimbulkan akibat hukum. Orang yang dikatakan cakap melakukan perbuatan hukum adalah orang yang sudah dewasa artinya sudah mencapai umur 21 tahun atau sudah kawin walaupun belum berumur 21 tahun.¹³
3. Ada suatu hal tertentu (objek). Suatu hal tertentu yang terdapat dalam isi perjanjian yang wajib dipenuhi/prestasi disebut sebagai objek perjanjian. Kejelasan mengenai isi pokok perjanjian atau objek perjanjian adalah untuk memastikan pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak. Jika isi pokok perjanjian, atau objek perjanjian, atau prestasi perjanjian tidak jelas, sulit bahkan bila tidak mungkin dapat dilaksanakan, maka perjanjian itu batal (*nietig, void*).
4. Ada suatu sebab yang halal (*causa*). Causa atau sebab adalah suatu hal yang menyebabkan/mendorong orang untuk membuat perjanjian. Menurut KUHPerdata Pasal 1335 disebutkan bahwa suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan". Tapi dalam Pasal 1336 KUH Perdata disebutkan "jika tidak dinyatakan suatu sebab tetapi ada sebab yang halal, ataupun jika ada suatu sebab lain, dari pada yang dinyatakan, perjanjinya namun demikian adalah sah". Sebab yang halal menurut Pasal 1337 KUHPerdata adalah sebab yang tidak dilarang oleh undang-undang, tidak berlawanan dengan kesusilaan ataupun ketertiban umum.¹⁴

Seiring dengan adanya globalisasi yang menghadirkan internet dengan berbagai fasilitas serta keunggulan yang dimilikinya melahirkan perjanjianperjanjian *Online* atau berbasis Teknologi Informasi dalam sektor layanan jasa keuangan. Perjanjian *Online* secara sepintas adalah perjanjian yang seluruhnya lahir atau sebagian lahir dengan bantuan dan fasilitasi di atas jaringan komputer yang saling terhubung. Dimana perjanjian tersebut termuat dalam dokumen elektronik dan media elektronik lainnya.¹⁵ Perjanjian Pinjaman *Online* adalah perjanjian pinjam-meminjam uang yang dilakukan secara elektronik melalui platform digital (seperti aplikasi atau *website*) yang mempertemukan pemberi peminjam (*lender*) dan peminjam (*borrower*).¹⁶ Teknologi *Finansial* didapatkan dari istilah *Financial technology* atau disingkat *Fintech*. Menurut *National Digital Research Centre* (NDRC), di Dublin, Irlandia,

mencirikan *Fintech* sebagai "*Development Monetary Adminkrostrations*" atau "kemajuan dalam adminkrostrasi moneter *Fintech*" yang merupakan kemajuan di bidang moneter yang mendapat petunjuk inovasi terkini.¹⁷ Singkatnya, *Fintech* dapat dimaksud sebagai penggunaan teknologi untuk lebih mengembangkan adminkrostrasi dalam bisnis keuangan. Definisi lain adalah bermacam-macam rencana tindakan dan kemajuan mekanis yang mungkin dapat mengembangkan industri adminkrostrasi keuangan lebih lanjut.¹⁸

METODE PENELITIAN

Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris. Penelitian yuridis normatif ini dilakukan studi kepustakaan (library research) terhadap hal-hal yang bersifat teoritis, yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari asas-asas hukum dalam teori atau pendapat para sarjana serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan empiris adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah hukum dalam kenyataan atau berdasarkan fakta yang didapat secara objektif di lapangan, baik berupa pendapat, sikap, dan perilaku aparat penegak hukum yang didasari pada identifikasi hukum dan efektivitas hukum. Jenis serta asal bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, serta tersier. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara mengidentifikasi serta menginventarisasi asas hukum positif, meneliti bahan pustaka (buku, jurnal ilmiah, laporan penelitian), serta sumber bahan hukum lain yang relevan sesuai permasalahan hukum yang diteliti. Bahan hukum dikumpulkan lalu diklasifikasikan, diseleksi, serta dipastikan tidak saling bertentangan untuk memudahkan analisis serta konstruksi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Keabsahan Perjanjian Pinjaman *Online* Antara Pihak Peminjam Dana dan Perusahaan *Fintech*

Berdasarkan ketentuan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), perjanjian adalah suatu tindakan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain atau lebih. Secara tidak langsung ketika para pihak setuju dan telah mengikatkan diri terhadap suatu perjanjian maka terbitlah perikatan antara kedua pihak tersebut. Perikatan merupakan suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak yang mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu dari pihak yang lain, dan yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut. Dalam Pasal 1314 KUHPerdata disebutkan bahwa terdapat dua macam perjanjian yang dilihat dari beban dan kemanfaatan para pihak, yaitu:

1. Perjanjian cuma-cuma, yaitu perjanjian yang hanya membebankan kewajiban kepada salah satu pihak, sedangkan pihak yang dibebani kewajiban ini tidak memiliki hak untuk menuntut kepada pihak lainnya (tidak memperbolehkan manfaat);
2. Perjanjian atas beban, yaitu perjanjian yang mewajibkan kepada masing-masing pihak untuk berprestasi (menyerahkan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu). Ibu Zulfi Diane Zaini selaku Akademisi & Praktisi Hukum Perbankan menjelaskan

Fintech Lending sendiri termasuk ke dalam bentuk perjanjian atas beban sesuai dengan Pasal 1314 KUHPerdata, dimana pihak pemberi pinjaman/lender berkewajiban memberikan pinjaman yang telah disepakati bersama penerima pinjaman/borrower. Di sisi lain, penerima pinjaman juga mempunyai kewajiban untuk mengembalikan pinjaman kepada pemberi pinjaman sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan. Adanya perjanjian tidak lepas dari pemenuhan mengenai sahnya suatu perjanjian sebagaimana tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Penentuan sah atau tidak sahnya perjanjian dalam *Fintech Lending* atau

pinjaman online bergantung pada perjanjian yang disetujui kedua belah pihak, baik pihak lender maupun pihak borrower. Penentuan sah atau tidak sahnya perjanjian pinjaman online tersebut dapat ditinjau melalui syarat-syarat sahnya suatu perjanjian juga telah diatur pada Buku III KUHPdata tentang Perikatan yang memuat dan mengatur hak dan kewajiban pihak tertentu mengenai hukum kekayaan. Syarat sahnya suatu perjanjian dituangkan pada Pasal 1320 KUHPdata, sebagai berikut:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Jika dikorelasikan, perjanjian *Financial technology Lending* merupakan perjanjian yang sah secara hukum karena memenuhi syarat-syarat yang tertera pada Pasal 1320 KUHPdata. Jika ditelaah lebih mendalam pada unsur-unsur perjanjian pinjaman online yang ada di *Fintech*, objek yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan isi dalam KUHPdata dan peraturan perundang-undangan lainnya. Kemudian, adanya Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Surat Izin Mengemudi (SIM) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai syarat melakukan pinjaman online (lending), secara tidak langsung menegaskan bahwa *lender* dan *borrower* tersebut cakap secara hukum atau setidaknya *Fintech Lending* meminimalisir resiko bagi subjek hukum yang tidak cakap dari segi umur sebagai borrower. Didasarkan pula bahwa dalam perjanjian *Fintech Lending*, kesepakatan dan objek yang menjadi sebab perjanjian tidak dilarang oleh undang-undang. Sehingga secara umum, syarat-syarat yang diajukan dalam mengadakan perjanjian *Fintech Lending* sesuai dengan konsep perjanjian yang terdapat dalam KUHPdata.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Amran selaku Direktur Bisnis Lahan SIKAM menjelaskan Secara umum perjanjian elektronik diartikan sebagai perjanjian yang dibuat dalam bentuk elektronik. Kegiatan transaksi elektronik mengakibatkan adanya perikatan atau hubungan hukum secara elektronik dengan memadukan jaringan berbasis komputer dengan sistem komunikasi yang selanjutnya difasilitasi dengan jaringan internet atau jaringan global. Kontrak elektronik merupakan kontrak jenis baru yang mendapatkan perlindungan khusus dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Perdagangan Elektronik (dikenal juga dengan UU ITE), khususnya Pasal 1 Nomor 17, kontrak elektronik adalah kontrak antara satu orang atau lebih yang dibuat secara elektronik tanpa kertas. Sedangkan system teknologi elektronik sendiri adalah seperangkat dan metode elektronik yang digunakan untuk menyiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mempublikasikan, mengirimkan dan/atau berbagai informasi elektronik. Hal ini diatur dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Informasi dan Perdagangan Elektronik.

Lebih lanjut Bapak Amran selaku Direktur Bisnis Lahan SIKAM menjelaskan Faktor yang membedakan antara perjanjian pinjaman secara konvensional dan perjanjian pinjaman online hanya dalam sebuah media yang dipakai, jika dalam perjanjian konvensional seorang pihak yang seharusnya terlihat secara langsung pada sebuah tempat untuk melakukan kesepakatan tentang apa yang akan diperjanjikan serta bagaimana mekanisme pengembaliannya dan menandatangani surat perjanjian sebagai bukti fisik. Sedangkan dalam perjanjian pinjaman online, proses perjanjian yang dilaksanakan melalui media online. Sehingga proses pelaksanaan perjanjian akan bisa dijalankan tanpa adanya sebuah pertemuan yang secara langsung dari pihak yang terkait. Proses transaksi komersial elektronik (*e-commers*) dan transaksi komersial konvensional memiliki kesamaan, yaitu terdiri dari proses penawaran, penerimaan penawaran (pembelian), pembayaran, dan penyerahan barang. Yang

membedakan kedua transaksi tersebut hanyalah bahwa transaksi komersial elektronik (*e-commerce*) dilakukan tanpa tatap muka dan prosesnya terjadi lebih cepat serta lebih mudah. Karena tidak ada perbedaan konsep antara kedua jenis transaksi tersebut, maka suatu kontrak yang terjadi dalam transaksi komersial elektronik (*e-contract*) dan demikian hal-hal yang berlaku mengenai kontrak konvensional dapat diberlakukan pula untuk kontrak elektronik (*e-contract*).

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat di analisis bahwa Keabsahan Perjanjian Pinjaman *Online* Antara Pihak Peminjam Dana dan Perusahaan *Fintech* masih mengacu pada Pasal 1320 KUHPerdata mengenai syarat sahnya perjanjian. Sehingga kepastian hukum dalam praktik pinjam meminjam berbasis teknologi informasi *Fintech P2P Lending* bagi penerima pinjaman masih belum ada. Perjanjian yang dibuat antara pihak penyelenggara dengan lender (pemberi pinjaman) dan juga lender (pemberi pinjaman) dengan borrower (penerima pinjaman) sama seperti pinjam meminjam secara langsung dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, namun dibuat secara elektronik, dan pihak penyelenggara (*platform fintech P2P Lending*) menyediakan *term & condition* dalam platformnya, agar nasabah dapat memilih *take it or leave it* sebelum melanjutkan untuk meminjam dana. Perjanjian tersebut dapat mengikat pihak yang membuat perjanjian yang memberikan hak dan kewajiban, jika hak dan kewajiban tersebut tidak dipenuhi oleh para pihak maka bisa dilakukan upaya hukum baik di pengadilan maupun diluar pengadilan. Namun, dalam hal ini OJK masih belum menentukan mekanisme penyelesaian sengketa apabila pengaduan tidak dapat diselesaikan oleh pelaku fintech itu sendiri.

Hal ini dapat ditinjau berdasarkan Hukum Perdata maka perjanjian *Financial technology Lending* yang dilakukan antara *lender* dan *borrower* mengacu pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berisi syarat sahnya suatu kontrak atau perjanjian, yaitu kesepakatan para pihak yang mengikatkan dirinya, kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan, adanya suatu pokok persoalan tertentu, dan suatu sebab yang tidak dilarang. Walaupun sistem perjanjian yang dibuat *Fintech Lending* bersifat perjanjian elektronik secara online tetapi tetap memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi para pihak sebagaimana perjanjian pada umumnya yang diatur dalam Pasal 18 ayat (1) UU ITE. Selain itu, penyelenggara *Fintech Lending* wajib patuh dan tunduk pada ketentuan-ketentuan Peraturan OJK No. 10/POJK.05/2022 Tahun 2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi jo Peraturan OJK No. 40 Tahun 2024 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Perjanjian elektronik berlaku sebagai suatu Undang-Undang bagi para pihak yang saling mengikat serta mengakibatkan timbulnya hubungan hukum di antara para pihak tersebut, maka berdasarkan hasil peninjauan yuridis, perjanjian *Fintech Lending* absah secara hukum.

Adapun konsep kontrak oleh Roscoe Pound, seorang ahli hukum yang dalam bukunya berjudul *An Introduction to The Philosophy of Law* mengemukakan konsep tersebut melalui empat teori yang memperkuat keabsahan perjanjian *Fintech Lending*, yaitu Teori Kehendak (*will theory*) yang menyatakan perjanjian *Fintech Lending* absah karena perjanjian tersebut terjadi atas kemauan dari para pihak terkait. Tidak ada paksaan yang diberikan kepada para pihak pembuat perjanjian menjadikan perjanjian *Fintech Lending* absah berdasarkan Teori Kesepakatan (*the bargain theory*). Teori Kesetaraan (*the equivalent theory*) yang dijelaskan Roscoe Pound juga mendukung perjanjian *Fintech Lending* karena isi dari perjanjian tersebut mempertimbangkan kesetaraan dan dampak untuk para pihak. Isi perjanjian *Fintech Lending* juga memuat Teori Kerugian (*injurious-reliance theory*), dimana perjanjian tersebut mengharap para pihak berprestasi dari apa yang sudah disetujui bersama dan memiliki konsekuensi saat para pihak tidak bisa memenuhinya.

Akibat Hukum Perjanjian Pinjaman *Online* Antara Pihak Peminjam Dana Dengan Perusahaan *Fintech Illegal*

Akibat Hukum Perjanjian Pinjaman *Online* Antara Pihak Peminjam Dana Dengan Perusahaan *Fintech Illegal*, Ditinjau dari aspek hukum perdata, perjanjian antara peminjam dengan *fintech* ilegal dinyatakan Batal Demi Hukum (*Null and Void*) karena melanggar syarat objektif mengenai "sebab yang halal" sesuai Pasal 1320 KUHPerdata, serta melanggar ketentuan UU P2SK dan POJK 10/2022. Akibatnya, penyelenggara ilegal kehilangan legitimasi yuridis untuk menuntut pembayaran melalui jalur pengadilan berdasarkan asas *Ex Turpi Causa Non Oritur Actio*. Secara pidana, berdasarkan Pasal 305 UU P2SK, aktivitas ini merupakan kejahatan sektor keuangan yang diancam pidana penjara hingga 15 tahun. Selain itu, praktik penagihan koersif yang melibatkan intimidasi dan penyebaran data pribadi dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang melanggar UU PDP dan UU ITE, sehingga memberikan hak bagi peminjam untuk mendapatkan perlindungan hukum dan membatalkan segala kewajiban yang lahir dari unsur paksaan (*duress*).

Berdasarkan uraian di atas dapat di analisis bahwa Akibat Hukum Perjanjian Pinjaman *Online* Antara Pihak Peminjam Dana Dengan Perusahaan *Fintech Illegal* Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Zulfi Diane Zaini, meskipun *Fintech Lending* atau Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) menawarkan efisiensi, risiko yang melekat (*inherent risk*) bagi penyelenggara dan *lender* tetaplah tinggi. Salah satu instrumen mitigasi risiko yang fundamental adalah pembentukan Pusat Data *Fintech Lending* (Pusdafil). Secara yuridis, Pusdafil berfungsi sebagai infrastruktur pengawasan terintegrasi yang memungkinkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memantau transaksi pendanaan secara *real-time*. Fungsi strategis Pusdafil meliputi:

1. Pemantauan Kredit Macet: Mendeteksi konsentrasi pinjaman pada individu tertentu untuk mencegah *over-leverage*.
2. Perlindungan Lender: Memastikan transparansi penyaluran dana guna meminimalisir risiko penipuan (*fraud*).
3. Integritas Data: Mengintegrasikan informasi antar penyelenggara untuk memperkuat akurasi *credit scoring*.

Keberadaan Pusdafil menunjukkan adanya upaya transformatif otoritas dari pengawasan bersifat administratif menuju pengawasan berbasis teknologi (*suptech*) demi menjamin stabilitas sistem keuangan nasional. Ada dua sisi faktor pendorong (*push and pull factors*) yang menyebabkan persistensi pinjol ilegal tetap tinggi hingga tahun 2025 yakni:

1. Sisi Pasokan (*Supply Side*): Kemudahan replikasi aplikasi digital dan pemanfaatan server luar negeri yang menciptakan tantangan bagi penegakan hukum lintas yurisdiksi. Fenomena "Kesenjangan Kecepatan Hukum" (*Legal Lag*) menyebabkan otoritas seringkali tertinggal dibandingkan kecepatan pembuatan domain baru oleh pelaku.
2. Sisi Permintaan (*Demand Side*): Adanya urgensi kebutuhan ekonomi pada kelompok masyarakat *unbankable* dan rendahnya literasi digital. Fenomena "Gali Lubang Tutup Lubang" menunjukkan adanya kegagalan perilaku ekonomi yang dimanfaatkan oleh pelaku untuk menjerat korban dalam siklus utang berkelanjutan.

Secara yuridis-normatif, keabsahan sebuah perjanjian ditentukan oleh Pasal 1320 KUHPerdata. Analisis terhadap kontrak pada pinjol ilegal menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Cacat Objektif dan Status "Batal Demi Hukum". Perjanjian pada pinjol ilegal mengandung cacat pada syarat objektif, yaitu "Sebab yang Halal" (*Geoorloofde Oorzaak*). Mengingat penyelenggara beroperasi secara ilegal (melanggar UU P2SK dan POJK 10/2022), maka

- objek dan tujuan perjanjian tersebut bertentangan dengan undang-undang. Akibat hukumnya adalah perjanjian tersebut Batal Demi Hukum (*Null and Void*). Secara hukum, dianggap tidak pernah ada perikatan antara para pihak sejak awal.
2. Hilangnya Hak Menuntut (*Ex Turpi Causa Non Oritur Actio*). Berdasarkan asas *Ex Turpi Causa Non Oritur Actio*, penyelenggara ilegal tidak memiliki kedudukan hukum untuk menuntut pelunasan utang melalui pengadilan. Karena tindakan dasarnya (operasional tanpa izin) adalah perbuatan melawan hukum, maka segala turunan dari perbuatan tersebut (bunga dan denda) tidak diakui oleh negara.
 3. Tanggung Jawab Hukum Akibat Penagihan Koersif dan Pelanggaran Data Pelanggaran yang dilakukan pinjol ilegal menciptakan konsekuensi hukum berlapis:
 - a. Hukum Perdata: Penyalahgunaan data pribadi merupakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) berdasarkan UU PDP, sehingga debitur berhak menuntut ganti rugi materiil.
 - b. Hukum Pidana: Praktik intimidasi dan penyebaran data pribadi melanggar UU ITE dan Pasal 305 UU P2SK dengan ancaman pidana penjara maksimal 15 tahun.
 - c. Unsur Paksaan (*Duress*): Penagihan yang disertai ancaman membatalkan kewajiban peminjam atas dasar hilangnya kebebasan berkehendak dalam memenuhi perjanjian.

Dapat diketahui bahwa legalitas platform dalam ekosistem *Fintech Lending* adalah prasyarat mutlak bagi lahirnya perlindungan hukum. Perjanjian dengan pihak ilegal tidak memiliki kekuatan mengikat secara hukum karena cacat pada sebab yang halal. Upaya preventif melalui Pusdafil dan penguatan literasi digital menjadi kunci utama dalam menjaga stabilitas layanan LPBBTI di Indonesia.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Keabsahan Perjanjian Pinjaman *Online* Antara Pihak Peminjam Dana dan Perusahaan *Fintech* mengacu pada Pasal 1320 KUHPerdadadata mengenai syarat sahnya perjanjian. Sehingga kepastian hukum dalam praktik pinjam meminjam berbasis teknologi informasi *fintech P2P Lending* bagi penerima pinjaman masih belum ada. Perjanjian yang dibuat antara pihak penyelenggara dengan *lender* (pemberi pinjaman) dan juga *borrower* (penerima pinjaman) sama seperti pinjam meminjam secara langsung dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, namun dibuat secara elektronik, dan pihak penyelenggara (*platform fintech P2P Lending*) menyediakan term & condition dalam platformnya, agar nasabah dapat memilih *take it or leave it* sebelum melanjutkan untuk meminjam dana. Perjanjian tersebut dapat mengikat pihak yang membuat perjanjian yang memberikan hak dan kewajiban, jika hak dan kewajiban tersebut tidak dipenuhi oleh para pihak maka bisa dilakukan upaya hukum baik di pengadilan maupun diluar pengadilan. Akibat Hukum Perjanjian Pinjaman *Online* Antara Pihak Peminjam Dana Dengan Perusahaan *Fintech Illegal*, Ditinjau dari aspek hukum perdata, perjanjian antara peminjam dengan *fintech* ilegal dinyatakan Batal Demi Hukum (*Null and Void*) karena melanggar syarat objektif mengenai "sebab yang halal" sesuai Pasal 1320 KUHPerdadadata, serta melanggar ketentuan UU P2SK dan POJK 10/2022. Akibatnya, penyelenggara ilegal kehilangan legitimasi yuridis untuk menuntut pembayaran melalui jalur pengadilan berdasarkan asas *Ex Turpi Causa Non Oritur Actio*. Secara pidana, berdasarkan Pasal 305 UU P2SK, aktivitas ini merupakan kejahatan sektor keuangan yang diancam pidana penjara hingga 15 tahun.

Saran

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut: Untuk Masyarakat diharapkan untuk tidak mudah tergiur oleh jargon "cair instan" dan selalu melakukan



verifikasi legalitas aplikasi melalui kanal resmi OJK (Kontak 157 atau WhatsApp 081157157157) sebelum melakukan transaksi serta harus menolak memberikan izin akses data sensitif kepada aplikasi pinjaman guna menghindari risiko intimidasi dan penyebaran data pribadi. Untuk *Fintech* disarankan untuk terus memperluas program literasi keuangan digital, khususnya bagi kelompok masyarakat *unbanked* di daerah. Edukasi harus difokuskan pada pengenalan ciri-ciri teknis aplikasi ilegal, seperti permintaan akses data di luar "CAMILAN" (Camera, Microphone, Location).

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir Muhammad. 2004. *Hukum Perjanjian*, Citra Aditya Abadi. Bandung. Abdulkadir Muhammad. 2000. *Hukum Perdata Indonesia*. Cetakan Ke-III. Citra Aditya
- Ananda Maghfira Ajeng Mentari. 2021. *Analisis Faktor-Faktor Keputusan Pemberian Kredit Pinjaman Online (Studi Kasus Pt. Cicil Solusi Mitra Teknologi)*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB 9, No. 2 Vol 1. Bakti, Bandung.
- Doly Anwar Nasution, Ria Reni A. Hasibuan, Robi Prayoga, 2021. *"Tingkat Perkembangan Fintech (Financial Technology), Pemahaman Fintech (Financial Technology) dan Minat Mahasiswa UIN Sumatera Utara"*, Jurnal Pendidikan Tambusai, Vol. 5, No. 3.
- Ernama Santi. 2017. *Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan: Perlindungan Konsumen Pada Fintech*, Departemen Perlindungan Konsumen OJK, Jakarta.
- Gita Andini. 2017. *Faktor-Faktor Yang Menentukan Keputusan Pemberian Kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Pada Lembaga Keuangan Mikro Peer to Peer Lending*, Repository UIN, Jakarta.
- Hernoko, Agus Yudha. 2008. *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Laksbang Mediatama, Yogyakarta.
- M. Yahya Harahap. 2016. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni. Bandung.
- Novina Putri Bestari. 2021. *Awas Tertipu Fintech Ilegal, ini 138 Pinjol Resmi OJK*, CNBC Indonesia, <https://www.cnbcindonesia.com/tech>, diakses 4 November 2025
- R. Setiawan. 2009. *Pokok-pokok Hukum Perikatan*. Cetakan ke- VI. Putra A Bardin. Bandung.
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. 2006. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Pradnya Paramita. Cetakan ke-37, Jakarta.
- Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata. 2009. *Hukum Acara Perdata: Dalam Teori dan Praktik*. Mandar Maju, Bandung.
- Simorangkir, 2010, *Pengantar Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sunaryo. 2008. *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Wirjino Prodjodikoro. 2010. *Azaz-Azaz Hukum Perjanjian*, Mandar Maju. Bandung.